



Pemkot Ancam Putus Kontrak PT PBP



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Pemkot Serang mengancam bakal memutuskan kontrak dengan PT Pesona Banten Persada (PBP) selaku pengelola Pasar Induk Rau (PIR). Sebab, pengelola dianggap tidak mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)¹.

Evaluasi kerjasama PT PBP itu muncul usai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dipimpin Walikota Serang Syafrudin membongkar lapak pedagang kali lima (PKL) di atas saluran irigasi di samping PIR, Rabu (19/8) lalu. Apalagi, selama ini Pemkot Serang hanya menerima Rp15 juta setiap bulan dari PT PBP.

Sejauh ini, Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang Imam Rana tengah ditugaskan untuk melakukan kajian kerjasama tersebut. “Kalau memang hasil kajiannya harus putus. Kita putus!,” tegas Walikota Serang Syafrudin kepada *Radar Banten*, Kamis (10/9)

Menurut Syafrudin, penerimaan Rp15 juta setiap bulan itu terlalu kecil untuk disetorkan ke kas daerah. Padahal, Pemkot Serang berhak menerima 20 persen dari penghasilan PT PBP mengelola PIR. “Jadi sangat jauh sekali yang disetorkan,” katanya.

¹ Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah) Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain PAD yang sah.



Langkah walikota ini didukung oleh Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. Bahkan, Budi menyebutkan Pemkot Serang telah menyiapkan panggilan untuk manajemen PT PBP. “Kita siapkan pemanggilannya. Tinggal administrasinya (surat-red),” katanya.

Dijelaskan Budi, selain temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, lambannya penataan pasar juga jadi alasan kontrak PT PBP harus dikaji ulang. “Masalahnya banyak. Pemkot tengah lakukan kajian,” jelas Budi.

Kata Budi, PT PBP telah menyatakan siap mundur sebagai pengelola PIR lantaran tak mampu memperbaiki fasilitas yang ada. Setelah kontrak PT PBP diputus, pengelolaan PIR diserahkan sementara kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagink dan UKM).

“Sambil menunggu pihak ketiga yang siap memperindah pasar dan membuat PIR memiliki daya tarik. Dimulai dari nol lagi,” kata Budi.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT PBP Ovi Hurrotun Nufus mengaku masih berkoordinasi dengan Pemkot Serang. Sedianya, PT PBP mendukung program Pemkot Serang untuk menertibkan PKL di sekitar PIR.

Namun, untuk rencana pengambilalihan PIR oleh Pemkot Serang, Ovi enggan berkomentar. “Untuk itu (pengambilalihan-red) saya belum bisa wawancara,” ujar Ovi melalui aplikasi pesan *WhatsApp*

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Pemkot Ancam Putus Kontrak PT PBP, 15 September 2020.

Catatan:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada:

1. Pada Angka 7.17 (halaman 116) dinyatakan bahwa Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
2. Pada angka 7.17.1 (halaman 116) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:



- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
4. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
5. Pada Angka 7.17.2 (halaman 117) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia, Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:



Sub Bagian Hukum
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

- a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

Terkait informasi atas pelaksanaan kerja sama pengelolaan Pasar Induk Rau, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah mengungkapkannya dalam:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016 Nomor 27b/LHP/XVIII.SRG/05/2017 Tanggal 31 Mei 2017; dan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 Nomor 24b/LHP/XVIII.SRG/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018.